

---

# **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO**

Oleh:

**Friska Hardiyanti Komala<sup>1</sup>**

**Devi Marlita Martana<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

*Korespondensi Penulis: [komala.2204551274@student.unud.ac.id](mailto:komala.2204551274@student.unud.ac.id),  
[devimartana@unud.ac.id](mailto:devimartana@unud.ac.id).*

**Abstract.** This study analyzes government liability for the repression of artistic expression, using the case study of the unilateral cancellation of senior artist Yos Suprapto's solo exhibition by the Indonesian National Gallery, which constitutes a Factual Act resulting in an Unlawful Act by the Authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD). Although this action should ideally be resolved through the standard of Civil Unlawful Act (Article 1365 of the Civil Code) due to its focus on the violation of subjective rights and demands for immaterial compensation, Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 absolutely shifted OOD jurisdiction to the State Administrative Court. The objective of this research is to formulate an Ideal Judicial Standard to ensure Effective Reparation for victims. The method employed is normative legal research with a statutory, case, and conceptual approach, where the main analysis involves a deep comparison between the testing parameters of Civil and Administrative Unlawful Acts. The findings reveal that the jurisdictional shift to the State Administrative Court created three crucial gaps, a rigid testing standard for Human Rights violations, an access to justice crisis due to a very short statute of limitations (90 days), and the absence of a clear monetary execution mechanism. As a recommended solution, the

# ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO

*adoption of an ideal judicial standard and the issuance of a new Supreme Court Regulation that explicitly governs monetary execution procedures are proposed to close the Enforcement Gap and restore substantive access to justice, thereby ensuring effective reparation and upholding the principle of government accountability.*

**Keywords:** *Factual Act, Onrechtmatige Overheidsdaad, PERMA 2/2019.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pemerintah atas represi ekspresi seni, mengambil studi kasus pembatalan pameran tunggal seniman Yos Suprapto oleh Galeri Nasional Indonesia, yang merupakan Tindakan Faktual yang melahirkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*/OOD). Meskipun tindakan ini idealnya diselesaikan melalui standar PMH Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) karena fokus pada pelanggaran hak subjektif dan tuntutan ganti rugi imateriil, namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 secara absolut mengalihkan kompetensi OOD ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan penelitian ini adalah merumuskan Standar Yudisial Ideal untuk menjamin Reparasi Efektif bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, di mana analisis utama melibatkan komparasi mendalam antara parameter pengujian PMH Perdata dan PMH Administrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pergeseran yurisdiksi ke PTUN menciptakan tiga kesenjangan krusial, yakni standar pengujian PTUN yang kaku terhadap pelanggaran HAM, krisis akses keadilan akibat daluarsa gugatan yang sangat singkat (90 hari), dan ketiadaan mekanisme eksekusi moneter yang jelas (*Enforcement Gap*). Sebagai rekomendasi solusi, diusulkan standar yudisial ideal dan penerbitan PERMA baru yang secara tegas mengatur prosedur eksekusi moneter untuk menutup *Enforcement Gap* dan memulihkan akses keadilan yang substantif guna menjamin reparasi yang efektif dan menegakkan prinsip akuntabilitas pemerintah.

**Kata Kunci:** Tindakan Faktual, Perbuatan Melawan Hukum, PERMA 2/2019.

## LATAR BELAKANG

Kebebasan berekspresi merupakan konsep utama atau dasar dalam tatanan negara hukum yang demokratis (Selian & Melina, 2018). Kebebasan berekspresi diakui dan dilindungi secara eksplisit dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat

dengan adanya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Karya seni, terutama seni rupa kontemporer seperti lukisan tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek estetika. Karya tersebut dapat menjadi media strategis untuk menyampaikan kritik terhadap isu-isu sosial, politik, budaya, dan tata kelola pemerintahan (Masruroh, 2023). Meskipun terdapat landasan hukum yang kokoh untuk melindungi kebebasan berekspresi, namun jaminan normatif tersebut seringkali berhadapan dengan praktik pembatasan dan represi yang dilakukan oleh otoritas negara. Hal ini terbukti secara nyata dalam kasus pembatalan pameran tunggal perupa senior Yogyakarta, Yos Suprapto, yang berjudul "Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan".

Pameran ini dibatalkan secara mendadak oleh Galeri Nasional Indonesia (GNI) beberapa menit sebelum pembukaan resminya pada tanggal 19 Desember 2024. Pembatalan ini dipicu oleh penolakan Yos Suprapto saat kurator meminta agar lima dari tiga puluh lukisannya ditarik dari pameran karena dinilai kontroversial dan berpotensi memicu sensitivitas kelompok tertentu atau menyinggung nilai-nilai agama dan budaya. Padahal lukisan-lukisan tersebut merupakan bentuk kritik yang didasarkan pada riset faktual mengenai kultur pertanian di Indonesia (Tempo, 2024). Tindakan otoritas GNI ini merupakan bentuk pembredelan seni (*art censorship*) yang dilakukan oleh penguasa, sebuah langkah yang tidak hanya mengancam kreativitas individu seniman, tetapi juga mencederai hak dasar konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik melalui media non-verbal (LBH Jakarta, 2024).

Tindakan represi yang tidak terwujud dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) formal, melainkan berupa instruksi lisan dan perbuatan materiil yang secara langsung merugikan warga negara, dikategorikan sebagai Tindakan Faktual (Tindakan Administrasi Pemerintahan). Tindakan faktual yang bersifat sewenang-wenang ini secara nyata menghilangkan kesempatan berekspresi, merusak reputasi, dan mencederai hak konstitusional seniman, yang oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diklasifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Tempo, 2024). Tindakan pemerintah yang merugikan warga negara disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pengusa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang seharusnya diselesaikan di Peradilan Umum (PN) dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan GNI yang merupakan sebuah entitas negara juga dikategorikan sebagai *Onrechtmatige*

## **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO**

*Overheidsdaad* (OOD). Secara karakteristik, OOD dicirikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melanggar hak subjektif warga negara dan menimbulkan tuntutan ganti rugi, baik itu bersumber dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maupun Tindakan Faktual (*Feitelijke Handeling*) (Fauzani & Rohman, 2020).

Secara yuridis, perluasan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi secara bertahap. Awalnya, kompetensi PTUN hanya terbatas pada pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa TUN dengan menetapkan Tindakan Hukum Administratif (*Bestuursrechtelijke Handeling*, termasuk KTUN) dan Tindakan Faktual Pemerintahan (*Feitelijke Handeling*) sebagai objek yang dapat digugat. Meskipun demikian, sengketa yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengguna (*Onrechtmatige Overheidsdaad* / OOD) yang didasarkan pada standar *onrechtmatige daad* Pasal 1365 KUH Perdata secara historis masih menjadi kompetensi Peradilan Umum (gugatan perdata ke PN). Namun, setelah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili OOD, yang secara tegas memperluas kewenangan PTUN dan mengalihkan kompetensi absolut OOD (termasuk OOD yang berasal dari Tindakan Faktual) dari PN ke PTUN. Meskipun demikian, salah satu akibat yang ditimbulkan dalam tindakan represi seni adalah pelanggaran hak subjektif seniman (HAM). Hal ini lebih mudah diakomodasi dan diukur dengan parameter hukum perdata yang bersifat melawan hukum dalam arti luas dibandingkan melawan hukum dalam arti sempit dalam PTUN. Pasal 1365 KUH Perdata secara eksplisit menempatkan pelanggaran hak subjektif orang lain dan pertentangan dengan kepatutan sebagai tolok ukur perbuatan melawan hukum (Barokah & Erliyana, 2021). Dasar tersebut memungkinkan hakim PN untuk langsung menguji esensi kesalahan karena adanya perampasan hak dasar warga negara.

Sifat *onrechtmatige* yang menitikberatkan pada pelanggaran hak subjektif secara alamiah memberikan dasar hukum yang lebih luas, serta dapat mengukur dan mengkompensasi kerugian immateriil seperti hilangnya kehormatan dan kesempatan berekspresi, yang merupakan inti kerugian seniman. Sebaliknya, PTUN lebih berfokus pada pengujian hukum tertulis dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),

yang cenderung melihat kesalahan sebagai cacat administrasi daripada pelanggaran HAM yang mendalam. Namun, meskipun PN secara filosofis ideal, jalur ini kini secara prosedural dilarang. Pasal 10 dan 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 secara tegas mewajibkan PN menyatakan gugatan OOD tidak dapat diterima karena PN tidak lagi memiliki kompetensi absolut dan harus dilimpahkan kepada PTUN.

Praktik yudisial setelah tahun 2019 menunjukkan bahwa meskipun PN masih menerima pendaftaran, putusan PN rentan dinyatakan tidak berwenang mengadili. Peristiwa ini mendorong perdebatan akademis yang intens mengenai forum peradilan mana yang paling tepat untuk menguji pertanggungjawaban pemerintah dalam konteks HAM. Penelitian-penelitian hukum yang relevan pasca PERMA 2/2019 menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini mengalihkan kompetensi absolut OOD ke PTUN dan didukung oleh penghapusan limitasi ganti rugi Rp5.000.000,00 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, justru menciptakan isu krusial baru. Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada fokus kajian penelitian ini, yakni mengkaji implikasi PERMA 2/2019 terhadap pengalihan kompetensi OOD ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penelitian sebelumnya, seperti penelitian Hairul Maksum (2020) yang berjudul "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah" melihat PERMA 2/2019 sebagai instrumen penentu batas kewenangan. Sementara itu, penelitian Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman (2020) yang berjudul "Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengusa di Peradilan Administrasi Indonesia" mengidentifikasi permasalahan berupa standar pengujian PTUN yang kaku, krisis akses keadilan akibat pembatasan waktu 90 hari, dan ketiadaan ukuran ganti rugi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemberian solusi untuk menutup kesenjangan krusial tersebut, terutama dalam konteks tindakan faktual yang melanggar hak asasi manusia seperti pada studi kasus pembatalan pameran seniman Yos Suprapto, ini merupakan solusi teknis yang belum dirumuskan oleh penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana parameter *onrechtmatige daad* perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) terbukti mampu menghasilkan

# ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO

putusan ganti rugi immateriil yang substantif dan seharusnya diadopsi sebagai *judicial standard* ideal untuk melindungi hak subjektif, serta memberikan kompensasi optimal bagi seniman korban tindakan faktual pemerintah. Kebaruan penelitian ini adalah menawarkan solusi untuk menutup kesenjangan yang ada, yaitu memformulasikan Standar Yudisial Ideal di PTUN yang mengadopsi eksplisit parameter *onrechtmatige daad* perdata, sekaligus merekomendasikan penerbitan PERMA baru yang secara tegas mengatur mekanisme eksekusi pembayaran ganti kerugian moneter untuk menutup Kesenjangan Eksekusi (*Enforcement Gap*). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus tindakan nyata dan merumuskan standar yudisial yang ideal dan efektif untuk perlindungan hak asasi manusia (HAM).

## KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis problematika hukum pertanggungjawaban pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*) yang timbul dari Tindakan Faktual Represi Ekspresi Seni pasca-PERMA Nomor 2 Tahun 2019. Tinjauan literatur sebelumnya menunjukkan adanya tiga isu krusial yang ditimbulkan oleh pergeseran kewenangan OOD ke PTUN pasca-PERMA N 2/2019. Oleh karena itu, penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama untuk mengkaji permasalahan ini.yaitu:

### 1. Teori Negara Hukum

Kajian ini berlandaskan pada konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia (Istiqamah et al, 2024). Kebebasan Berekspresi merupakan hak subjektif yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam konteks kasus, tindakan represif seperti pembredelan seni oleh institusi negara merupakan pelanggaran HAM yang mencederai prinsip fundamental ini, sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban yang efektif.

### 2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab merupakan konsep hukum di mana seseorang memikul tanggung jawab atas sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan hukum

(Cherieshta & Bilbina, 2024). Teori ini digunakan untuk menguji tanggung jawab pemerintah atas perbuatannya yang melanggar hukum, dengan tujuan memastikan korban mendapatkan ganti rugi yang sesuai atas kerugian yang diderita. Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab digunakan untuk menganalisis dan membandingkan dua standar hukum, yakni standar PMH Perdata dengan standar PMH Administrasi di PTUN. Perbandingan ini menjadi landasan untuk mengajukan standar yudisial ideal agar korban represi seni mendapatkan reparasi yang adil.

### 3. Teori Akses Keadilan

Teori akses keadilan adalah konsep dasar untuk memastikan peluang bagi semua orang dalam memperoleh keadilan (*justice for all*), yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan (Julaidin, 2019). Teori ini mengkritisi kendala prosedural yang menghalangi warga negara mendapatkan Reparasi Efektif (*Effective Remedy*) yang substantif. Pembatasan akses keadilan ini terlihat dari pengurangan drastis jangka waktu daluarsa gugatan OOD dari 30 tahun (Pasal 1967 KUHPerdata) menjadi hanya 90 hari (PERMA 2/2019). Selain itu, ketiadaan mekanisme eksekusi moneter yang jelas dalam hukum acara PTUN menyebabkan putusan ganti rugi finansial hanya bersifat deklaratif, bukan eksekutorial. Kegagalan prosedural ini menciptakan Kesenjangan Eksekusi (*Enforcement Gap*) dan mencederai prinsip reparasi efektif, sehingga menuntut rekonstruksi hukum acara PTUN untuk menjamin hak korban.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada pengujian kaidah-kaidah hukum, asas-asas, dan sistematikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pemerintah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan preskriptif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) untuk menguji implementasi kompetensi absolut pasca PERMA 2/2019 melalui putusan-putusan PN dan PTUN. Terakhir, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendefinisikan dan membedah secara filosofis perbedaan PMH dalam hukum perdata dan PMH di PTUN, serta konsep Tindakan Faktual.

# **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO**

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yakni KUHPerdata, UU No. 30 Tahun 2014, PERMA 2/2019, dan SEMA 2/2019. Lalu, bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang menyajikan interpretasi dan analisis terhadap bahan hukum primer. Terakhir, menggunakan bahan hukum tersier berperan sebagai penunjang, seperti rilis pers LBH Jakarta yang mendokumentasikan fakta-fakta kasus Yos Suprapto dan berita online. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), dengan teknik utama *content analysis* terhadap pertimbangan dan amar putusan yudisial yang terpilih. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik argumentasi hukum yang fokus pada komparasi dan penafsiran. Metode utama yang digunakan adalah argumentasi komparatif, yakni membandingkan secara mendalam penanganan PMH pada peradilan umum (PN) dengan penanganan PMH pada PTUN.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis mengenai tanggung jawab pemerintah dalam kasus pembatalan pameran seni Yos Suprapto diawali dengan melihat jenis perbuatan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pada dasarnya, tindakan pemerintah dibagi menjadi dua, yakni Tindakan Hukum Administrasi (*Bestuursrechtelijke Handeling*) yang berupa surat keputusan resmi tertulis (KTUN), dan Tindakan Faktual (*Feitelijke Handeling*), yaitu perbuatan nyata, instruksi lisan, atau tindakan fisik tanpa ada surat tertulis (Bimasakti, 2022). Tindakan Faktual merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, Tindakan Faktual dan OOD saling berkaitan erat, karena jika tindakan faktual tersebut melanggar hak warga negara (seperti kebebasan berekspresi) dan menyebabkan kerugian, barulah tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD). OOD dicirikan sebagai perbuatan oleh badan publik yang melanggar hukum dan menimbulkan tuntutan ganti rugi bagi warga negara (Maksum, 2020). Ketentuan OOD di Peradilan Umum (PN) didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, sementara pengujian OOD di PTUN pasca-PERMA 2/2019, berpedoman pada tiga parameter utama, yakni apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atau melanggar hak subjektif warga negara.

Permasalahan mendasar muncul karena OOD yang bersumber dari Tindakan Faktual seperti kasus ini seharusnya menjadi kompetensi Peradilan Umum (PN). PN dinilai lebih ideal karena dua alasan utama yang berkaitan dengan hak korban, yaitu standar pengujian OOD di PN didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) yang fokus pada pelanggaran hak subjektif seseorang, sehingga memungkinkan ganti rugi mencakup kerugian imateril yang substantif. Kedua, PN menawarkan jangka waktu daluarsa 30 tahun, yang diperlukan bagi korban untuk menghitung dan membuktikan kerugian yang kompleks. Sebaliknya, PERMA 2/2019 yang mengalihkan OOD ke PTUN justru membatasi akses keadilan melalui tenggang waktu gugatan yang sangat singkat, yaitu hanya 90 hari. Keterbatasan waktu 90 hari ini dipermasalahkan karena dinilai tidak realistik bagi korban pelanggaran HAM untuk segera mengajukan gugatan dan mengumpulkan bukti, sehingga mengurangi peluang mereka mendapatkan reparasi yang adil dan substantif (Raziv Barokah & Erliyana, 2021)

### **Analisis Pelanggaran Hak Dasar Seniman dan Landasan Pertanggungjawaban Pemerintah**

Pameran tunggal Yos Suprapto yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” semula dijadwalkan dibuka untuk umum pada 20 Desember dan berlangsung hingga 19 Januari di Gedung A, Galeri Nasional Indonesia (GNI), Jakarta Pusat. Pameran ini direncanakan memamerkan sekitar 30 lukisan yang secara spesifik mengangkat isu kontemporer mengenai kerusakan tanah, metode pertanian berkelanjutan, dan pentingnya kepemilikan tanah bagi petani. Sehingga, karya seni ini bukan lagi sekadar ekspresi estetika, melainkan hasil dari penelitian ilmiah yang mendalam dan memberikan dimensi naratif yang kuat dan relevan terhadap kondisi pertanian di Indonesia. Namun, terjadi konflik yang muncul menjelang pembukaan pameran, di mana terjadi ketidaksepakatan yang mendasar antara Yos Suprapto dan pihak Galeri Nasional mengenai tema dan pendekatan narasi kuratorial (Tempo, 2024)

Beberapa sumber menyebutkan bahwa konflik ini mencapai puncaknya ketika kurator GNI secara eksplisit meminta Yos Suprapto untuk mencopot lima dari tiga puluh karya lukisan yang telah disiapkan. Alasan yang mendasari permintaan penarikan lukisan ini diduga kuat karena karya-karya tersebut memuat kritik terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Yos Suprapto sebagai seniman yang telah mempersiapkan pamerannya

## **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO**

selama setahun, menolak permintaan ini karena dianggap sebagai tindakan sensor dan bentuk pembungkaman ekspresi kritis melalui seni. Ketegangan ini semakin diperparah oleh manajemen pameran yang dinilai tidak sesuai harapan, termasuk keterlambatan komunikasi dan pertemuan dengan pihak GNI. Lalu, pada hari pembukaan pameran tersebut, tepat setelah Yos Suprapto memberikan kata-kata sambutan kepada tamu yang datang dan mengajak mereka untuk melihat lukisan-lukisannya, ternyata ruangan pameran tersebut telah dikunci dan tidak ada yang diizinkan untuk masuk termasuk Yos Suprapto sendiri sebagai seniman (BBC News Indonesia, 2024).

Meskipun pihak GNI secara formal menyatakan bahwa hal tersebut merupakan penundaan pameran karena alasan teknis, namun tindakan tersebut tetap menyebabkan kerugian terhadap seniman. Kronologi ini menunjukkan adanya intervensi substantif yang berujung pada konflik dan penarikan karya dari institusi negara terhadap konten seni yang bersifat kritis. GNI saat ini berada di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya yang merupakan bagian dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Secara spesifik, GNI merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang rincian tugasnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsi utamanya meliputi pengkajian, pengumpulan, pameran, dan layanan edukasi dengan tujuan utama melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan aset kesenian sebagai fasilitas pendidikan dan kebudayaan (Masruroh, 2023) Status hukum ini menegaskan bahwa GNI merupakan instrumen atau perpanjangan tangan dari Pemerintah.

Meskipun GNI adalah entitas pemerintahan, tindakan faktual yang menimbulkan kerugian bagi warga negara dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum perdata, yang dikenal sebagai PMH. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban GNI dapat dilihat melalui Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tentang tanggung jawab atasan terhadap perbuatan bawahannya. Pasal 1367 KUHPerdata mengatur bahwa "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana mereka dipakainya". GNI sebagai institusi yang menaungi kurator dan manajemen pameran, bertindak sebagai 'majikan' atau 'atasan'. Ketika kurator atau pejabat GNI (sebagai bawahan) melakukan tindakan faktual (permintaan pencopotan lukisan) yang dianggap melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi Yos Suprapto, GNI atau

Negara/Kementerian yang menaunginya secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut berdasarkan prinsip tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap GNI berdasarkan hukum perdata.

Selain itu, untuk menetapkan pertanggungjawaban harus dibuktikan bahwa tindakan GNI memenuhi lima unsur kumulatif dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Unsur-unsur tersebut meliputi, antara lain:

1. Adanya Perbuatan (*Act*)

Perbuatan yang dilakukan oleh GNI di sini adalah tindakan faktual (*feiteliik handelen*) berupa intervensi kuratorial yang bersifat represif, yaitu permintaan eksplisit untuk mencopot lima karya lukisan yang memuat kritik politik terhadap Presiden. Perbuatan ini diperburuk dengan kegagalan manajemen pameran yang profesional, termasuk keterlambatan komunikasi dan penundaan pameran, serta penguncian ruang pameran beberapa menit sebelum pembukaan pameran tersebut.

2. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigheid*)

Perbuatan GNI dikategorikan Melawan Hukum karena melanggar dua kriteria utama dalam PMH:

- a. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain: Tindakan sensor terhadap kritik politik secara langsung melanggar hak subjektif Yos Suprapto sebagai warga negara, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkreasi. Hak ini dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan hak dasar yang wajib dihormati oleh institusi negara.
- b. Bertentangan dengan Kepatutan dan Kehati-hatian: Institusi negara yang bergerak di bidang kebudayaan memiliki kewajiban etis dan profesional untuk bertindak sebagai fasilitator netral, bukan sebagai sensor ideologi. Tindakan meminta pencopotan karya seni karena alasan politik jelas bertentangan dengan norma kepatutan (*goede zeden*) dan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh seorang *good art facilitator*.

## **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO**

### **3. Adanya Kesalahan (*Schuld*)**

Kesalahan dalam PMH dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) (Arum et al, 2025) Mengingat sifat intervensi yang sangat spesifik dan bermuatan politis (dugaan lukisan mirip Presiden), terdapat indikasi kuat adanya kesengajaan atau setidaknya kelalaian yang sangat serius dari manajemen GNI yang gagal mempertahankan netralitas kuratorial dan melindungi seniman dari tekanan. Kegagalan ini memenuhi unsur kesalahan yang diisyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPerdata.

### **4. Adanya Kerugian (*Loss*)**

Pembatalan pameran ini menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Yos Suprapto. Kerugian materiil meliputi biaya produksi lukisan, bingkai, penelitian, logistik, dan potensi kerugian penjualan karya. Kerugian imateriil, yang lebih mendasar seperti kekecewaan, hilangnya reputasi, dan lain sebagainya.

### **5. Adanya Hubungan Kausalitas (*Causation*)**

Terdapat hubungan sebab-akibat langsung di mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh GNI (permintaan sensor, penundaan, dan manajemen yang buruk) adalah penyebab utama yang membatalkan pameran tersebut. Tanpa perbuatan GNI yang melanggar hak dan kepatutan, kerugian yang diderita seniman tidak akan pernah terjadi.

Inti dari pelanggaran dalam kasus ini adalah tindakan institusi negara yang mengabaikan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi dalam seni lukis adalah manifestasi dari hak yang dilindungi oleh UUD 1945. Sensor terhadap kritik politik dalam karya seni yang dilakukan oleh GNI merupakan bentuk pembungkaman yang tidak sesuai dengan kebebasan HAM. Pelanggaran hak ini menciptakan dasar tuntutan kerugian dalam kerangka PMH. Kerugian tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yakni kerugian materiil dan imateriil. Kerugian materiil mencakup semua pengeluaran yang telah dilakukan seniman selama proses persiapan pameran (biaya produksi, akomodasi, dan transportasi yang sudah disiapkan untuk pameran). Ganti rugi materiil ini bertujuan mengembalikan posisi finansial seniman ke keadaan sebelum PMH terjadi. Sedangkan, kerugian imateriil mencakup kerusakan reputasi, kekecewaan mendalam, tekanan psikologis, dan penderitaan batin akibat tindakan sensor dan pembungkaman oleh lembaga negara.

Dalam praktik hukum perdata Indonesia, ganti rugi imateriil semakin diakui, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pencemaran nama baik (Cevitra & Djajaputra, 2023). Pemberian ganti rugi imateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ini berfungsi ganda. Pertama, memberikan kompensasi atas penderitaan non-finansial yang dialami seniman. Kedua, mengirimkan pesan kuat kepada institusi negara bahwa kebebasan berekspresi adalah nilai fundamental yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan tanpa konsekuensi hukum. Dengan mempertanggungjawabkan kerugian imateriil, sistem hukum perdata menjamin perlindungan efektif terhadap martabat dan integritas seniman yang haknya telah dilanggar oleh instrumen negara. Secara historis, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), termasuk yang dilakukan oleh penguasa (OOD) selalu diajukan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri/PN) dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata. Dualisme yurisdiksi ini sering menimbulkan kerancuan hukum, sebab sengketa yang timbul dari penyalahgunaan wewenang publik yang melibatkan pelanggaran hak subjektif individu idealnya diselesaikan dalam kerangka hukum privat melalui gugatan perdata. Namun, situasi ini berubah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

PERMA ini berfungsi sebagai instrumen hukum positif yang secara absolut mengalihkan kewenangan mengadili gugatan OOD dari Pengadilan Negeri ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pergeseran yurisdiksi ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, di mana tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan fungsi publiknya dianggap sebagai tindakan yang spesifik dan wajib tunduk pada hukum administrasi negara, terlepas dari apakah tindakan tersebut berupa keputusan formal (KTUN) atau tindakan faktual (*feitelijk handelen*). Dengan adanya PERMA 2/2019, PTUN tidak lagi sekadar menjadi pengadilan untuk membatalkan KTUN, melainkan menjadi forum utama untuk menuntut pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penguasa yang melanggar hukum, termasuk tindakan faktual GNI yang bersifat lisan dan represif. Berdasarkan PERMA 2/2019, tindakan GNI yang berupa Tindakan Faktual (*Feitelijke Handeling*) diuji apakah memenuhi parameter Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan

## **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO**

dan/atau Pejabat Pemerintahan (OOD) dalam konteks hukum administrasi, yaitu apakah perbuatan tersebut: (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (2) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); atau (3) melanggar hak subjektif warga negara (Barokah & Erliyana, 2021).

### **Perbandingan Standar Yudisial dan Formulasi Judicial Standard Ideal**

Kompetensi absolut PTUN sejak terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan PERMA 2/2019 adalah KTUN. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yang menjadi hukum materiil utama dalam sistem ini, juga memberikan PTUN kewenangan untuk menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme permohonan. Dengan demikian, kewenangan PTUN meluas dari sekadar menguji KTUN menjadi menguji OOD dan penyalahgunaan wewenang. Perubahan yurisdiksi yang awalnya di PN menjadi ke PTUN memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Salah satunya adalah terciptanya *judicial lacuna* atau kekosongan yurisprudensi dalam hal penghitungan ganti rugi. PN telah mengembangkan yurisprudensi OOD yang matang selama puluhan tahun, terutama dalam menilai kerugian individual, kausalitas, dan kerugian immateriil. Standar PN menuntut pembuktian rinci dan analisis forensik terhadap kerugian.

Setelah adanya PERMA 2/2019, yurisprudensi PN secara efektif menjadi kurang relevan untuk diterapkan langsung oleh PTUN. PTUN yang dibuat untuk menguji legalitas prosedural dan substansi administrasi, kini harus mengadopsi kompetensi yang semula hanya dimiliki peradilan perdata, yaitu mengukur kerugian finansial yang kompleks. Pergeseran ini juga mencerminkan perubahan fokus dari *fault* (kesalahan) ke *procedural compliance* (kepatuhan prosedural). Gugatan OOD di PN didasarkan pada unsur kesalahan (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menekankan pada niat atau kelalaian yang menyebabkan kerugian (Cevitra & Djajaputra, 2023). Sebaliknya, di PTUN penilaian OOD didasarkan pada kerangka hukum administrasi negara, terutama ketidaksesuaian prosedur atau pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Bukti di PTUN seringkali memerlukan demonstrasi bahwa tindakan pemerintah dilakukan tidak sesuai dengan tata cara atau Standar Operasional Prosedur (SOP) (Barokah & Erliyana, 2021)

Konsekuensi dari pergeseran fokus ini adalah bahwa pemerintah dapat lebih mudah memenangkan perkara OOD di PTUN jika mereka mampu membuktikan kepatuhan prosedural formal, meskipun tindakan tersebut secara substantif menimbulkan kerugian besar bagi individu. Hal ini dapat secara implisit mereduksi perlindungan bagi korban yang kerugiannya tidak terkait langsung dengan cacat prosedur formal, menggeser penekanan dari keadilan restoratif perdata menjadi keadilan prosedural administrasi. Di sisi lain, hukum perdata menyediakan parameter ideal untuk menilai gugatan OOD. Sistem ini menuntut pembuktian rinci mengenai kerugian, kausalitas langsung antara perbuatan dan kerugian, serta unsur kesalahan penguasa. Yurisprudensi PN telah mengembangkan standar yang tinggi, yang tidak hanya menuntut bukti kerugian materiil, tetapi juga menerapkan prinsip kepatutan dan rasionalitas dalam mengukur kerugian.

Berbeda dengan PN, yurisprudensi PTUN dalam menangani tuntutan ganti rugi OOD khususnya tindakan faktual, menunjukkan ketidakmampuan untuk melakukan kuantifikasi secara mendalam. Putusan PTUN cenderung berfokus pada pengujian legalitas administrasi atau kewajiban pemerintah untuk bertindak, dan kurang mampu menanggapi kebutuhan penghitungan kerugian finansial yang terperinci. Contohnya adalah Putusan Nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT, terkait kasus banjir Jakarta. Meskipun Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian, yakni memerintahkan pemerintah untuk mengambil tindakan optimal, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh penggugat ditolak. Penolakan ini dikarenakan tuntutan tersebut tidak diperinci dan alat bukti surat maupun saksi tidak cukup membuktikan kerugian materiil yang dialami para penggugat.

Selain itu, proses PTUN juga dibatasi oleh tenggang waktu yang cepat dan singkat. Di sisi lain, pembuktian ganti rugi yang terperinci terutama kerugian immateriil, memerlukan waktu dan proses forensik yang ekstensif, termasuk kehadiran saksi ahli dan penghitungan yang kompleks. PTUN dihadapkan pada konflik mematuhi mandat penyelesaian sengketa administrasi yang cepat, atau memenuhi kebutuhan keadilan substantif dengan menguji klaim ganti rugi secara mendalam. Yurisprudensi yang ada menunjukkan bahwa PTUN cenderung memilih kecepatan dan fokus pada legalitas administrasi, yang pada akhirnya mengorbankan detail kuantifikasi ganti rugi, sehingga standar pembuktian ganti rugi di PTUN terbukti lebih sulit dipenuhi oleh penggugat

## **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO**

dibandingkan standar PN. Kelemahan paling krusial dalam sistem OOD setelah tahun 2019 terletak pada aspek prosedural dan eksekutorial PTUN.

Hukum acara PTUN membatasi akses keadilan melalui ketentuan tenggang waktu yang ketat. Dalam PERMA 2/2019 pasal 4 ayat (1), gugatan OOD wajib diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan. Berbeda dengan pasal 1967 KUHPerdata yang mengatur batas kedaluwarsa tuntutan PMH hingga 30 tahun, tenggang waktu 90 hari ini sangat singkat. Batasan ini dapat secara serius membatasi akses warga negara yang baru menyadari atau menghitung kerugiannya secara komprehensif setelah batas waktu tersebut terlampaui. Selain itu, PTUN sering menerapkan prosedur yang dipercepat. Beberapa regulasi, seperti PERMA 2/2016 (tentang Sengketa Penetapan Lokasi), menetapkan batas waktu putus perkara yang sangat singkat (30 hari kerja), yang terkadang menghapus tahapan esensial seperti *dismissal process* atau pemeriksaan persiapan. Pembatasan waktu dan tahapan prosedural ini secara langsung mempersulit penggugat untuk mengumpulkan bukti forensik dan menghadirkan saksi ahli yang diperlukan untuk membuktikan kerugian materiil dan immateriil secara detail, yang merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan ganti rugi.

Isu yang paling mendasar dan diakui secara luas oleh praktisi hukum saat ini adalah tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan atas tuntutan ganti kerugian terhadap *onrechtmatige overheidsdaad* dalam kerangka hukum PTUN. Secara yuridis, fokus eksekusi PTUN adalah pada perintah kepada pejabat untuk mencabut, mengubah KTUN, mengembalikan posisi semula, atau mengenakan sanksi administratif. Jika suatu putusan PTUN mengabulkan tuntutan ganti rugi finansial, ketiadaan prosedur eksekusi moneter yang jelas mengakibatkan putusan tersebut hanya bersifat deklaratif, bukan eksekutorial. Hal ini secara fundamental melemahkan prinsip ganti rugi penuh bagi korban OOD. Dalam hukum perdata, eksekusi tersebut dapat melibatkan penyitaan aset (Pasal 606a RV), namun dalam PTUN eksekusi terhadap entitas pemerintah menimbulkan pertanyaan mengenai sumber anggaran (APBN/APBD), mekanisme pembayaran, dan pertanggungjawaban pribadi pejabat, yang tidak terjawab oleh kerangka SEMA 2/2019 atau UU AP saat ini.

Dalam kasus banjir Jakarta (205/G/TF/2021/PTUN.JKT), Gubernur DKI Jakarta mencabut upaya banding. Namun, tindakan Pemprov DKI Jakarta tersebut lebih difokuskan pada pemenuhan tuntutan administratif (yakni tindakan optimal di lapangan,

seperti penanganan di Kali Mampang). Karena tuntutan ganti rugi finansial telah ditolak hakim, pemerintah hanya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan kepatuhan prosedural, bukan pertanggungjawaban fiskal. Apabila pemerintah menyadari bahwa sanksi finansial dari PTUN sulit, bahkan mungkin mustahil untuk dieksekusi secara efektif, mereka mungkin lebih cenderung mengabaikan aspek ganti rugi dan hanya fokus pada aspek kepatuhan administratif. Situasi ini menciptakan *moral hazard* bagi pemerintah. Dorongan untuk bertindak hati-hati demi mencegah kerugian finansial individu jadi berkurang karena tidak ada hukuman finansial yang mengikat secara efektif, sehingga perlindungan warga negara terhadap kerugian moneter akibat OOD menjadi sangat rentan.

Namun, mengingat pergeseran yurisdiksi OOD ke PTUN telah menjadi fakta hukum, sehingga diperlukan rekonstruksi untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara terutama dalam aspek ganti rugi. Sehingga, dibutuhkan suatu formulasi Standar Yudisial Ideal yang berfungsi sebagai kerangka bagi reformasi hukum acara OOD. Formulasi standar yudisial ideal ini berorientasi pada prinsip Reparasi Efektif (*Effective Remedy*), yang menuntut agar ganti rugi yang diberikan tidak hanya bersifat simbolis, melainkan substantif dan secara prosedural dapat dieksekusi. Standar ini harus dibangun di atas dua pilar utama, yakni integrasi standar substantif dan penguatan mekanisme hukum acara.

### 1. Adopsi Standar *Onrechtmatige Daad* (PN)

Standar ideal menuntut PTUN untuk bergerak melampaui pendekatan *onwetmatigedaad* (melawan hukum dalam arti sempit) yang berbasis pada pengujian legalitas formal (meliputi lima parameter administrasi negara, yakni AUPB, Prosedur, Kewenangan, Substansi, dan Tujuan) (Barokah & Erliyana, 2021). PTUN harus secara eksplisit mengadopsi parameter hukum perdata ke dalam tolok ukur pengujiannya, sehingga menciptakan Standar Pengujian Ganda (Dual Review Standard):

- a. Pengujian Administratif: Tetap menguji 5 parameter administrasi negara (AUPB, Prosedur, Kewenangan, Substansi, dan Tujuan).
- b. Pengujian Hak Subjektif: Hakim wajib menguji 4 parameter *onrechtmatige daad* (PMH Perdata), dengan fokus pada pelanggaran hak subjektif orang lain dan kepatutan.

## **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO**

Adopsi ini memastikan bahwa dalam kasus represi seni, hakim tidak akan terperangkap pada pertanyaan apakah GNI mengikuti SOP, melainkan dapat langsung memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran hak dasar konstitusional seniman, yang merupakan HAM fundamental. Ini menjadikan putusan PTUN lebih kuat secara etis dan hukum publik, karena menyasar esensi kesalahan (*fault*) pemerintah.

### **2. Memperkuat Kapasitas Ganti Rugi dan Eksekusi**

Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah menghapus limitasi Rp 5 juta sehingga PTUN secara nominal mampu memberikan ganti rugi substantif, standar ideal harus mengatasi kelemahan prosedur yang ada yang dapat membatalkan keberhasilan ganti rugi tersebut. Standar ideal mengharuskan PTUN mengembangkan metodologi yang jelas untuk menghitung kerugian immateriil, meniru kedalaman analisis yang dilakukan PN. Hal ini penting untuk mencegah penolakan tuntutan ganti rugi yang sering terjadi di PTUN karena dianggap "tidak diperinci dan alat bukti surat maupun saksi tidak cukup membuktikan kerugian".

### **3. Reformasi Jangka Waktu Daluarsa (*Access to Justice*)**

Untuk mengakhiri krisis *access to justice* yang ditimbulkan oleh PERMA 2/2019, standar yudisial ideal menuntut peninjauan ulang dan perpanjangan jangka waktu 90 hari bagi gugatan OOD yang bersumber dari Tindakan Faktual. Mengingat kerugian Tindakan Faktual (seperti masalah lingkungan atau HAM) seringkali baru disadari atau dibuktikan secara komprehensif setelah waktu yang lama, PTUN harus diberikan diskresi untuk menyesuaikan tenggang waktu agar sesuai dengan kompleksitas kasus, jauh melampaui 90 hari, sejalan dengan prinsip *due process* yang dianut PN.

### **4. Penutupan Kesenjangan Eksekusi (*Enforcement Gap*)**

Ini adalah elemen yang paling penting. Standar ideal menuntut penciptaan mekanisme eksekutorial moneter yang tidak ambigu. Dengan begitu, diperlukannya penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) baru yang secara eksplisit mengatur tata cara eksekusi pembayaran ganti kerugian terhadap Tindakan Faktual OOD murni. PERMA ini harus secara tegas menjelaskan sumber anggaran (APBN/APBD) yang wajib digunakan oleh pejabat, dan menegaskan sanksi yang tegas (misalnya, *dwangsom* atau sanksi administratif berlapis) jika Pejabat Administrasi Pemerintahan menolak melaksanakan pembayaran tersebut. Tanpa penutupan *enforcement gap* ini, putusan ganti rugi PTUN dalam kasus OOD akan

tetap bersifat deklaratif dan tidak mampu memberikan reparasi yang efektif kepada korban.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Tindakan pembatalan pameran tunggal seniman Yos Suprapto oleh Galeri Nasional Indonesia (GNI) merupakan Tindakan Faktual (Tindakan Administrasi Pemerintahan) yang tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*/OOD) karena memenuhi lima unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata, terutama pelanggaran hak subjektif seniman atas kebebasan berekspresi dan berkreasi. Secara filosofis dan yuridis, kerangka hukum perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) menawarkan mekanisme perlindungan hak subjektif dan ganti rugi imateriil yang optimal dan substansial, sebab tolok ukur *onrechtmatige daad* (melawan hukum dalam arti luas) memungkinkan hakim untuk langsung menguji esensi kesalahan dan mengkompensasi kerugian immateriil seperti hilangnya kehormatan. Namun, secara prosedural, PERMA 2/2019 secara absolut mengalihkan kewenangan mengadili OOD ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang secara efektif menutup akses keadilan melalui PN. Pergeseran ini menciptakan krisis perlindungan hukum karena PTUN cenderung berfokus pada hukum tertulis daripada pelanggaran hak asasi manusia, memperpendek jangka waktu gugatan menjadi hanya 90 hari (menghambat akses keadilan), dan yang paling krusial, ketiadaan mekanisme eksekusi moneter yang jelas menjadikan putusan ganti rugi PTUN bersifat deklaratif dan tidak eksekutorial. Dengan demikian, meskipun PERMA 2/2019 telah mengalihkan kompetensi, sistem yang ada saat ini gagal menyediakan "Reparasi Efektif" (*Effective Remedy*) yang substantif, terutama dalam aspek ganti rugi imateriil bagi korban represi ekspresi seni.

Sehingga, diperlukan rekonstruksi terhadap kerangka hukum OOD di PTUN untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif, yang dapat diwujudkan melalui formulasi Standar Yudisial Ideal. Rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan yakni, Mahkamah Agung (MA) perlu mewajibkan hakim PTUN untuk mengadopsi Standar Pengujian Ganda (*Dual Review Standard*), yaitu dengan menguji OOD tidak hanya berdasarkan lima parameter administrasi, tetapi juga empat parameter *onrechtmatige daad* perdata, dengan fokus pada pelanggaran hak subjektif dan kepatutan (HAM), sehingga PTUN dapat bergerak melampaui pendekatan *onwetmatigedaad*. Lalu, untuk

# ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO

memulihkan akses keadilan, MA perlu meninjau ulang dan memperpanjang jangka waktu 90 hari bagi gugatan OOD yang bersumber dari Tindakan Faktual, memberikan diskresi kepada hakim PTUN untuk menyesuaikan tenggang waktu sesuai kompleksitas kasus yang seringkali baru disadari atau dibuktikan secara komprehensif setelah waktu yang lama. Terakhir, yang paling penting, MA harus segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) baru yang secara eksplisit dan tegas mengatur tata cara eksekusi pembayaran ganti kerugian finansial. PERMA ini harus menjelaskan sumber anggaran (APBN/APBD) dan penegasan sanksi yang keras (*dwangsom* atau sanksi administratif berlapis) jika Pejabat Administrasi Pemerintahan menolak melaksanakan pembayaran untuk menutup kesenjangan eksekusi.

## DAFTAR REFERENSI

### Jurnal

- Arum, D. S., Alam, A. B., Ramadhan, A., Mardiansyah, M. R., & Siswajanty, F. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Merusak Reputasi Seseorang Dalam Perspektif Onrechtmahmatigedaad. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12(3), 290–304. doi:10.32832/yustisi.v12i3.21575
- Barokah, R., & Erliyana, A. (2021). Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 825–848. doi:<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290>
- Bimasakti, M. A. (2022). Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(1), 64. doi:10.25216/jhp.11.1.2022.64-92
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1). doi:10.31933/unesrev.v6i1
- Cherieshta, J., & Bilbina Putri, A. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 570–574. doi:10.5281/zenodo

- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(1), 19–39. doi:10.37631/widyapranata.v3i1.79
- Istiqamah, H., Zainab Yanlua, S., & Akbar Yanlua, M. (2024). Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 9–18. doi:<https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>
- Julaiddin. (2019). Akses (Justice) Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia. *UNES Law Review*, 2(2), 137–143. Retrieved from <http://reviewunes.com/index.php/law>
- Lusky Selian, D., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 185–194. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/index>
- Maksum, H. (2020). Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(1), 5–16. Retrieved from <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/178/134>
- Masruroh, U. (2023). Penanaman seni kontemporer pada abad ke 21. *Jurnal Pendidikan Seni Dan Budaya*, 1(2), 136–145. doi:10.53977/jws.v1i02.1287
- Raziv Barokah, M., & Erliyana, A. (2021). Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 12–30. doi:10.21143/jhp.vol51.no4.3290

## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Jakarta: MA RI.

# **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO**

Mahkamah Agung RI. (2019). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Jakarta: MA RI.

## **Website**

BBC News Indonesia. (2024, December 23). Polemik ‘pembatalan’ pameran tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional – Lukisan apa saja yang menuai kontroversi dan benarkah pemerintah mengintervensi? Retrieved 25 October 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgxk52krxvo>

LBH Jakarta. (2024). Pembredelan Pameran Seni Rupa Yos Suprapto adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tidak Demokratis! Retrieved 25 October 2025, from <https://bantuanhukum.or.id/pembredelan-pameran-seni-rupa-yos-suprapto-adalah-pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-tidak-demokratis/>

Tempo. (2024, December 25). Fakta-fakta Pameran Lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional Mendadak Dibatalkan. Retrieved 25 October 2025, from <https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-pameran-lukisan-yos-suprapto-di-galeri-nasional-mendadak-dibatalkan-1185876>